

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PPID DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN PROVINSI JAWA TIMUR
2023**



B A B I

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

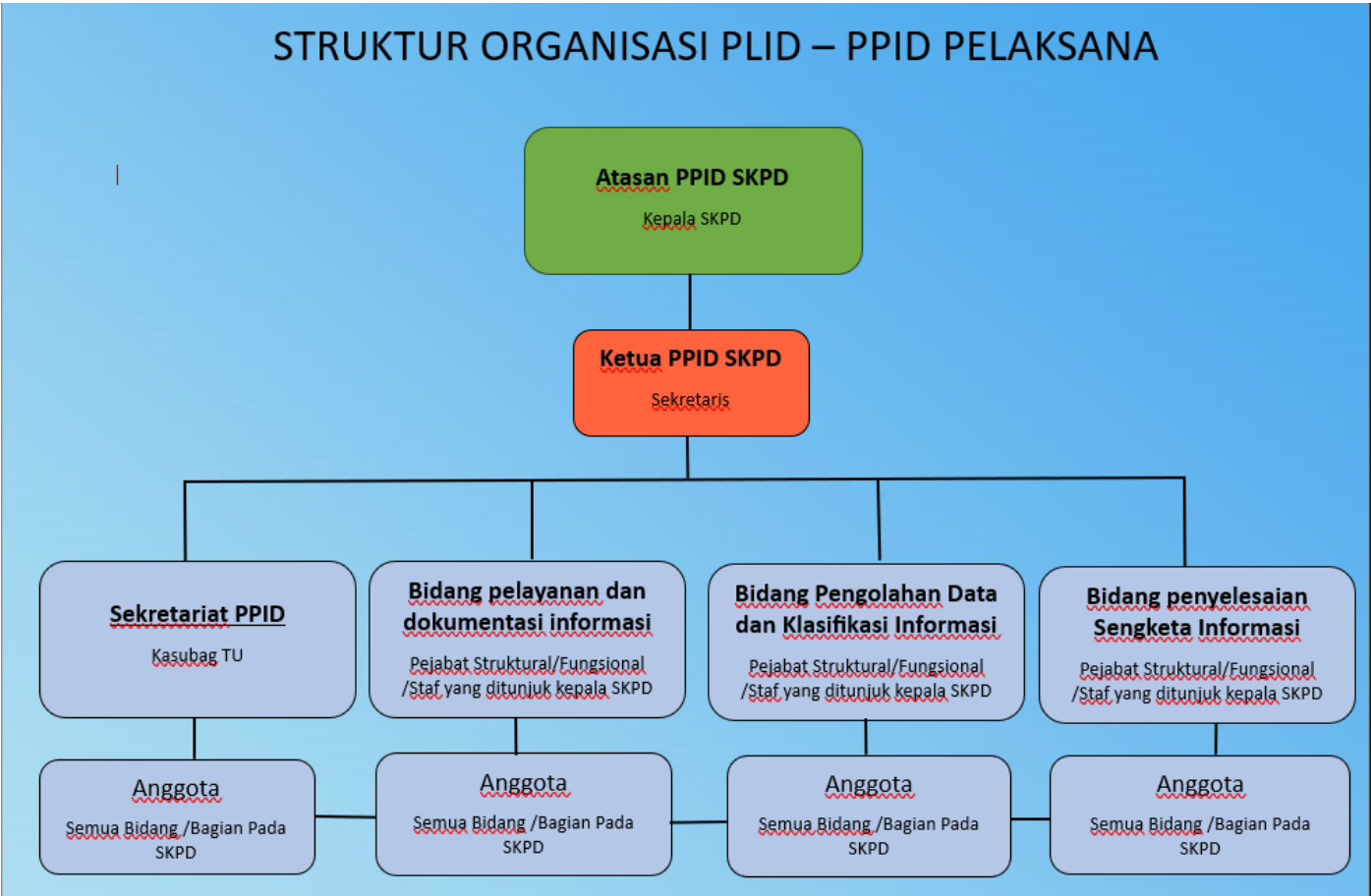
Untuk tujuan inilah setiap Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang tugas pokok dan fungsinya adalah bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur, PPID ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur dan untuk Badan Publik OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai PPID Pelaksana/OPD ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Badan Publik/OPD. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai badan publik pemerintah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2024.

Sisi lain juga mendorong dan menggugah Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur untuk lebih transparan, memberikan dan menyediakan Informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik. Pada akhirnya terwujudlah pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

1.2 Struktur Organisasi dan Tugas PPID Pelaksana

Berikut struktur organisasi PLID-PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur:



Tugas PPID Pelaksana:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

B A B II

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Untuk mendorong Badan Publik khususnya dalam upaya Penguatan Peran dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melaksanakan kewajiban sebagaimana amanat UU KIP, bahwa setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik bagi masyarakat luas. Mengingat hal ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik dan terbuka, memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, agar masyarakat dapat mengakses informasi dengan cara mudah dan sederhana, Badan Publik harus membangun keterbukaan informasi yang profesional dan proporsional. Masyarakat atau pemohon sebagai pengguna informasi hendaknya benar-benar memanfaatkan haknya untuk mengakses dan memohon informasi, guna mendorong dan memperkuat Badan Publik dalam melahirkan kebijakan publik yang terkait pelayanan informasi berbasis publik. serta mampu melaksanakan secara proporsional, artinya penggunaan atau permohonan informasi publik harus realistis.

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur melalui PPID dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi telah membangun dan menyediakan layanan melalui beberapa media sebagai berikut :

- 2.1.1 Melalui website <https://disperpusip.jatimprov.go.id/>
- 2.1.2 Email disperpusip@jatimprov.go.id
- 2.1.3 Help desk/layanan langsung/frontdesk PLID-PPID
- 2.1.4 Melalui telepon (031) 5947830
- 2.1.5 Majalah digital dan Media Cetak (Majalah, Leaflet, Poster, Spanduk, Roll Banner, dll)
- 2.1.6 Media sosial
- 2.1.7 Klinik PPID
- 2.1.8 Pengembangan aplikasi Sistem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO)

2.2 SDM yang menangani Pelayanan Informasi Publik dan kualifikasinya :

Secara operasional PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur didukung oleh SDM yang beranggotakan dari internal Badan Publik/OPD yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Fungsional (sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur) yaitu :

ASN :	29 Orang	SMA	1 Orang
Laki-laki :	10 Orang	PTT-PK	1 Orang
Perempuan :	19 Orang	Jabatan Struktural :	7 Orang
Sarjana :	19 Orang	JF Pustakawan	14 Orang
Diploma :	9 Orang	JF Arsiparis	7 Orang

2.3 Standar Operasional prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik yang baik tentunya dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Beberapa SOP telah dibuat oleh Tim PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur sebagai acuan/pedoman dalam memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:

- 2.3.1 SOP Permintaan Informasi Publik;
- 2.3.2 SOP Pengajuan Keberatan;
- 2.3.3 SOP Standar Pendokumentasian Informasi Publik;
- 2.3.4 SOP SOP Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik ;
- 2.3.5 SOP Sop Standar Pengujian Konsekuensi;
- 2.3.6 SOP Standart Maklumat Pelayanan;
- 2.3.7 SOP Standart Pengumuman.

2.4 Waktu pelayanan Publik

Waktu pelayanan di ruang PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Pelayanan	Istirahat
Senin - Kamis	08.00 – 15.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	08.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB

B A B III

Rincian Pelayanan Informasi

No.	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1.	ASN BPPOM Surabaya	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
2.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
3.	Guru	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
4.	Guru	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
5.	Umum	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
6.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
7.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
8.	Umum	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
9.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
10.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
11.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
12.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
13.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
14.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
15.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
16.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
17.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
18.	Umum	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
19.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
20.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
21.	Umum	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
22.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
23.	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person

24	Umum	1 hari	v	-	-	Dijawab melalui Kontak Person
25	Mahasiswa	1 hari	v	-	-	Dijawab Langsung ke Audien
Waktu Rata-rata		25 hari	25	0	0	25 Permohonan

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan Informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan Atau ditolak
2023	25	0	0
2022	0	0	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk ke PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ditolak karena persyaratan yang PPID ajukan ke pemohon tidak ditindaklanjuti dan permohonan informasi tidak dalam penguasaan.

3.3 Rincian Sengketa Informasi

Pada Tahun 2023 belum ada pengajuan sengketa informasi publik yang diterima oleh PLID - PPID Pelaksana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

3.4 Kendala Internal dan Eksternal

Pelayanan Informasi Publik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur selama tahun 2023 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Belum ada kendala baik internal maupun eksternal yang menghambat kelancaran pelayanan informasi public

B A B IV

Rencana Tindak Lanjut Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan Peran PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi website PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
2. Memperbarui konten dan update data pada website PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur;
3. Update terkait instrumen Keterbukaan Informasi Publik di dalam PPID seperti SK PPID, DIP, LLID dll;
4. Permohonan informasi terintegrasi melalui SIKIPO Jatim;
5. Melaksanakan rapat koordinasi internal secara berkala dan berkelanjutan agar rencana kerja dapat terealisasi dengan optimal.
6. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur.

BAB V

Hasil Monitoring dan Evaluasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur telah melakukan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota se Jawa Timur melalui Self Assesment Questioner (SAQ) dan visitasi.

Berikut hasil monitoring dan evaluasi untuk PPID Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur :

Tahun	Keterangan
-	-

B A B VI

K e s i m p u l a n

Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengamanatkan, setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, aktual, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Sisi lain Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Disinilah perlu adanya sinergitas dan kerjasama yang baik, antara Badan Publik maupun masyarakat. Kita sadari bersama siapa sebenarnya pelaku utama Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, pertama adalah Badan Publik sebagai penyedia informasi, kedua Masyarakat sebagai pengguna informasi, sedang yang ketiga adalah Komisi Informasi (KI) sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik. Berdasar perkembangan inilah perlu adanya respon positif, dimana sebagai Badan Publik Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengoptimalkan peran dan tugasnya dalam menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan baik, benar, aktual, murah dan dengan cara yang mudah diakses sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang KIP.

Keterbukaan Informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparansi, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di satuan kerjanya, sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka (*good governance* dan *open government*).

KETUA PPID
DINAS PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. TIAT S. SUWARDI ,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19670402 199403 2 007